



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara
Isbat Nikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Girian Kota Bitung Pada
hari senin tanggal 29 November 2021 pada tingkat pertama dan telah
menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Manado, 12
Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Rt 012 Rw 003, Lingkungan IV, Kelurahan
Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung
sebagai Pemohon I;

████████████████████, tempat dan tanggal lahir
Manado, 07 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Rt 012 Rw 003, Lingkungan IV, Kelurahan
Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08
November 2021 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan perkara
Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil
permohonan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aertembaga Nomor : 241/SK-TM/P.Satu/IX/2021, tanggal 27 September 2021;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]

[REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1996 di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi larangan dalam perkawinan dan pada kesempatan itu pula Hakim bertanya kepada para Pemohon menyatakan tentang wali nikah yakni imam masjid Syamsu Bawoel, dikarenakan orang tua dari Pemohon II beragama Kristen dan tidak menghadiri pernikahan, imam masjid dianggap sebagai wali hakim, padahal yang seharusnya menjadi wali hakim adalah KUA setempat;

Bahwa setelah majelis hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon terkait wali nikah, maka para pemohon mencabut permohonannya perkara nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg mohon dengan alasan akan menikah kembali sesuai dengan syarat dan rukun yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 5.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon diajukan dalam persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat pencabutan perkara ini telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 8 November 2021 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU no 7 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Bitung yang mengabulkan para pemohon berperkara secara Prodeo Murni olehnya Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

*Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 5.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,00 (nihil).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung Masita Olli, S.HI dan sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Masita Olli, S.HI

Panitera Pengganti

Hasna B. Nurdin Harun, S.H.

Biaya Nihil : Rp 0.,

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 5.